



P E N E T A P A N

Nomor 316/Pdt.P/2019/PN.Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

TITIK NUR CHALIMAH tempat/tanggal lahir Blitar, 18 Novemben 1981, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Muna No. 7 RT. 002 RW. 001 Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 1 Juli 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 2 Juli 2019 di dalam register Nomor 316/Pdt.P/2019/PN.Blt mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak sah dari hasil perkawinan suami istri bernama IMAM HANAFI dan SITI ROKIPAH
2. Bahwa pada kisaran tahun 1995 terbitlah ijazah Sekolah Dasar (SD) milik Pemohon, dalam ijazah tersebut atas nama TITIK NURCHALIMAH, yang lahir di Blitar pada tanggal 18 Nopember 1981
3. Bahwa dikarenakan terdapat ketidaksesuaian mengenai nama Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon terhadap Ijazah milik pemohon, maka Pemohon berinisiatif untuk merubah/membetulkan nama pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 659/81 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar agar tidak terkendala dalam proses surat menyurat di kemudian hari.
 - Dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 659/81 tertulis bahwa di Blitar pada tanggal 18 Nopember 1981 telah lahir : **TITIK NUR CHALIMAH** dirubah/dibetulkan menjadi, Bahwa di Blitar pada tanggal 18 Nopember 1981 telah lahir **TITIK NURCHALIMAH**



4. Bahwa dikarenakan terdapat ketidaksesuaian mengenai nama pemohon dalam (KTP/KK) milik pemohon terhadap (ijazah) milik pemohon, maka pemohon berinisiatif untuk merubah/membetulkan nama pemohon dalam KTP dan KK yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar agar tidak terkendala dalam proses surat menyurat dikemudian hari.
 - Dalam KTP/KK NIK : 3572035811810004 nama pemohon tertulis : **TITIK NUR CHALIMAH** dirubah/dibetulkan menjadi : **TITIK NURCHALIMAH**;
 - Dalam KK Nomor : 3572030703160008 tertulis : **TITIK NUR CHALIMAH** dirubah/dibetulkan menjadi : **TITIK NURCHALIMAH**;
5. Bahwa pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar agar nama pemohon dalam kutipan Akta kelahiran, KTP, dan KK dirubah/dibetulkan supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang.
6. Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan/pembetulan nama ini, sesuai arahan yang didapat pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili Pemohon.
7. Bahwa pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan atas uraian hal-hal tersebut diatas bersama ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara Pemohon tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada pemohon untuk :
 - Merubah/membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran Pemohon Nomor : 659/81 yang semula tertulis **TITIK NUR CHALIMAH** dirubah/dibetulkan menjadi : **TITIK NURCHALIMAH**;
 - Merubah/membetulkan nama Pemohon pada KTP NIK 3572035811810004 yang semula tertulis : **TITIK NUR CHALIMAH** dirubah/dibetulkan menjadi : **TITIK NURCHALIMAH**;
 - Merubah/membetulkan nama Pemohon pada KK Nomor 3572030703160008 yang semula tertulis : **TITIK NUR CHALIMAH** dirubah/dibetulkan menjadi : **TITIK NURCHALIMAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3572035811810004;
2. Bukti P.2 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3572030703160008;
3. Bukti P.3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 659/81 tanggal 04 Februari 1982;
4. Bukti P.4 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. : 177/21/V/2007 tanggal 12 Mei 2007;
5. Bukti P.5 : Fotokopi Ijazah Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI No. Seri Ijazah : 05708721 Nomor Pokok Mahasiswa : 0141775 tanggal 27 Agustus 2005 ;
6. Bukti P.6 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor Ijazah 04 OA oa 0079316 tanggal 29 Mei 1995 ;
7. Bukti P.7 : Fotokopi Surat Keterangan Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar Nomor 470/529/410.300. 3.06/2019 tentang nama satu orang yang sama;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan dan kesemua bukti tersebut telah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi IMAM HANAFI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung yang dilahirkan dalam perkawinan sah dengan istrinya yang bernama SITI ROKIPAH, yang dilahirkan di Blitar pada tanggal 18 November 1981;
 - Bahwa Pemohon telah menamatkan pendidikan Sekolah Dasar sampai dengan Sarjana (S1) sehingga terbitlah Ijazah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI No. Seri Ijazah : 05708721 Nomor Pokok Mahasiswa : 0141775 tanggal 27 Agustus 2005 yang tertulis atas nama **TITIK NURCHALIMAH**, yang lahir di Blitar pada tanggal 18 November 1981, yaitu tidak ada spasi pada kalimat NURCHALAMAH;

H a l a m a n 3 dari 8 Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2019/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pemohon mengetahui terdapat ketidak samaan / ketidaksesuaian mengenai nama Pemohon dalam (AKTE KELAHIRAN) milik Pemohon terhadap (Ijazah SD, Ijazah S1) milik Pemohon, dikarenakan ketidakcermatan Pemohon saat pengurusan AKTE KELAHIRAN Pemohon, maka Pemohon berinisiatif untuk membetulkan nama Pemohon dalam AKTE KELAHIRAN yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Madya Blitar agar tidak terkendala dalam proses surat menyurat dikemudian hari yaitu dalam AKTE KELAHIRAN No. 659/81 tertulis: **TITIK NUR CHALIMAH**, lahir di Blitar pada tanggal 18 November 1981 dibetulkan menjadi: **TITIK NURCHALIMAH**, lahir di Blitar pada tanggal 18 November 1981;
- Bahwa, demikian pula terhadap nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Nama Pemohon Kartu Keluarga ;
- Bahwa terhadap pembetulan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, pada KTP dan Kertu Keluarga tidak ada orang lain yang merasa dirugikan ;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi SITI ROKIPAH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung yang dilahirkan di Blitar pada tanggal 18 November 1981 dari perkawinan sah dengan suaminya yang bernama IMAM HANAFAI;
- Bahwa Pemohon telah menamatkan pendidikan Sekolah Dasar sampai dengan Sarjana (S1) sehingga terbitlah Ijazah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI No. Seri Ijazah : 05708721 Nomor Pokok Mahasiswa : 0141775 tanggal 27 Agustus 2005 yang tertulis atas nama **TITIK NURCHALIMAH**, yang lahir di Blitar pada tanggal 18 November 1981;
- Bahwa setelah Pemohon mengetahui ternyata terdapat ketidak samaan / ketidaksesuaian mengenai nama Pemohon dalam (AKTE KELAHIRAN) milik Pemohon terhadap (Ijazah SD, Ijazah S1) milik Pemohon, dikarenakan ketidakcermatan Pemohon saat pengurusan AKTE KELAHIRAN Pemohon, maka Pemohon berinisiatif untuk membetulkan nama Pemohon dalam AKTE KELAHIRAN yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Madya Blitar agar tidak terkendala dalam proses surat menyurat dikemudian hari yaitu dalam AKTE KELAHIRAN No. 659/81 tertulis: **TITIK NUR CHALIMAH**, lahir di Blitar pada tanggal 18 November 1981 dibetulkan menjadi: **TITIK NURCHALIMAH**, lahir di Blitar pada tanggal 18 November 1981;

H a l a m a n 4 dari 8 Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, demikian pula terhadap nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Nama Pemohon Kartu Keluarga ;
- Bahwa terhadap pembetulan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, pada KTP dan Kertu Keluarga tidak ada orang lain yang merasa dirugikan ;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kota Blitar, maka permohonan Pemohon tersebut harus diajukan ke wilayah hukum Pemohon berdomisili atau Pemohon bertempat tinggal yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar untuk disidangkan, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Imam Hanafi dan saksi Siti Rokipah ;

H a l a m a n 5 dari 8 Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon didalam persidangan didapatkanlah suatu fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan suami istri bernama Imam Hanafi dan Siti Rokipah;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 18 November 1981 sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 659/81 tanggal 20 Januari 1982 (vide bukti P.3) dan diberi nama **TITIK NUR CHALIMAH**, lahir di Blitar pada tanggal 18 November 1981;
- Bahwa Pemohon telah menamatkan pendidikan Sarjana (S1) sehingga terbitlah Ijazah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI No. Seri Ijazah : 05708721 Nomor Pokok Mahasiswa : 0141775 tanggal 27 Agustus 2005 yang tertulis atas nama **TITIK NURCHALIMAH**;
- Bahwa pada saat ini Pemohon berkeinginan untuk melengkapi dokumen/surat-surat agar supaya nama Pemohon menjadi sama sebagaimana nama yang tertulis pada Ijazah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI No. Seri Ijazah : 05708721 Nomor Pokok Mahasiswa : 0141775 tanggal 27 Agustus 2005 yang tertulis atas nama **TITIK NURCHALIMAH**;
- Bahwa setelah Pemohon mengetahui terdapat ketidak samaan / ketidaksesuaian mengenai nama Pemohon dalam (AKTE KELAHIRAN) milik Pemohon terhadap (Ijazah SD, Ijazah S1) milik Pemohon, dikarenakan ketidakcermatan Pemohon saat pengurusan AKTE KELAHIRAN Pemohon, maka Pemohon berinisiatif untuk membetulkan nama Pemohon dalam AKTE KELAHIRAN yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Madya Blitar agar tidak terkendala dalam proses surat menyurat dikemudian hari yaitu dalam AKTE KELAHIRAN No. 659/81 tertulis: **TITIK NUR CHALIMAH**, lahir di Blitar pada tanggal 18 November 1981 dibetulkan menjadi: **TITIK NURCHALIMAH**, lahir di Blitar pada tanggal 18 November 1981;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas dan setelah diteliti permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, maka dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka untuk itu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang Penetapan

H a l a m a n 6 dari 8 Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2019/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar untuk mencatat perbaikan atau perubahan identitas Pemohon tersebut, sehingga dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan lagi pula Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya serta permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon dimaksud haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Het Herzeine Inlands Reglement (HIR) serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada pemohon untuk :
 - Merubah/membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran Pemohon Nomor : 659/81 yang semula tertulis **TITIK NUR CHALIMAH** dirubah/dibetulkan menjadi : **TITIK NURCHALIMAH**;
 - Merubah/membetulkan nama Pemohon pada KTP NIK 3572035811810004 yang semula tertulis : **TITIK NUR CHALIMAH** dirubah/dibetulkan menjadi : **TITIK NURCHALIMAH**;
 - Merubah/membetulkan nama Pemohon pada KK Nomor 3572030703160008 yang semula tertulis : **TITIK NUR CHALIMAH** dirubah/dibetulkan menjadi : **TITIK NURCHALIMAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari ini: Selasa tanggal 16 Juli 2019 oleh kami Muhammad Nuzulul Kusindiardi, S.H., Hakim pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Blitar, selaku Hakim tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: Avief Alkaf, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Ttd.

Avief Alkaf, S.H.

Hakim,

Ttd.

Muhammad Nuzulul Kusindiardi, S.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya PNBP/Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Biaya ATK	:	Rp. 50.000,00
Biaya panggilan	:	Rp. 75.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp. 5.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,00
Biaya Materai	:	Rp. 6.000,00
Jumlah	:	Rp. 196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Dicatat disini : bahwa Penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan salinan ini diminta atas permohonan para pemohon secara lisan tertanggal, 16 Juli 2018.

Salinan yang sama bunyinya oleh
An. Panitera Pengadilan Negeri Blitar
Panitera Muda Perdata

Moh. Aliyanto, SH. MH.
Nip. 197212301993031003